



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARNO P. PASARIBU;**
2. Tempat lahir : Titi Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Ungu Permai Blok G-10/4 Rt 006/011 Desa Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama – sama melakukan perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana penipuan**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SUNITI uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Perum Griya Sukamulya Cikarang Blok B 02 No. 22 Sukamulya tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani Parno Pasaribu
 - 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 05 Juni 2019 Ke BTN ke No.Rek : 008101500036052 Windi Saritya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank KCU Pantai Indah Kapuk No. Rek : 8650238240 atas nama SUNITI.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No : 030/CIP-GSC/VII/2019
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No : 031/CIP-GSC/VII/2019
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri bulan Mei dan Juni 2019
 - 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 30 Mei 2019 dari Febriansyah ke BCA No. Rek : 6880228330 Parno Pasaribu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 04 Juni 2019 dari Febriansyah ke BTN No. Rek : 0013601500274504 An. Timbul Agustua Simalango sebesar Rp 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi Overan Rumah Griya Sukamulya Cikarang Blok B.2 No. 21 terima dari Hasan Priyanto pada tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 tanda tangan Parno Pasaribu diatas materai Rp. 6.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara;

- 8 (delapan) kunci asli Blok B2 No.22 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang

- 8 (delapan) kunci asli Blok B2 No. 21 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang

Dikembalikan kepada pihak Perumahan Griya Sukamulya Cikarang;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru merk New Line

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) kunci palsu Blok B 02 No 22 perumahan Griya Sukamulya Cikarang

- 4 (empat) kunci palsu Blok B2 No. 21 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.57 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di jalan Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan memakai nama palsu atau*

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI saat itu melihat acun facebook Berlian Agenc Property berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi lalu karena Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI percaya dengan isi konten yang terdapat pada acun facebook Berlian Agenc Property tersebut kemudian Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI menelphon nomor WA yang terdapat pada iklan yakni milik **Terdakwa PARNO P. PASARIBU**, kemudian Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI lalu janji untuk melihat lokasi yang ditawarkan sesuai iklan yang ada di acun facebook milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.57 Wib bertempat diperumahan Griya Sukamulya Cikarang Kab. Bekasi saat berada dilokasi kemudian Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI bertemu dengan **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** dan menyampaikan dengan berpura pura menawarkan rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan dimana Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI harus memberikan sejumlah uang sebesar dengan cara di transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa seperti akad kredit pada umumnya, sambil mengatakan harus membayar angsuran cicilan rumah setiap bulannya ke nomor rekening 001360150274504 Bank BTN atas nama TIMBUL AGUS TUA SIMALANGO sebesar Rp. 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), namun kenyataannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.21 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut tidak di over kreditkan dan masih dikuasai / dimiliki oleh Saksi TIMBUL

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS TUA SIMALANGO sesuai bukti SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** tersebut Saksi Korban FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI menimbulkan kerugian yang dialami sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** bersama – sama dengan RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, dan juga pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di jalan Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana **Terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT membuka acun facebook LITTA MAMI yang didalam acun facebook tersebut berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi, selanjutnya Saksi SUNITI Bin TAKWIT kemudian menghubungi nomor telp yang ada di acun facebook yakni RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) bermaksud untuk mengecek kebenaran informasi iklan tersebut dan janji bertemu di

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO (suami Saksi SUNITI) dilokasi yang dijanjikan kemudian bertemu dengan **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** dan LITTA MAMI (istri Terdakwa) kemudian **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** lalu mengatakan dengan membenarkan bahwa yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi akan diover kreditkan dari pemilik yang lama WINDI SARITYA kepada Saksi SUNITI Bin TAKWIT dengan syarat Saksi SUNITI harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta data – data seperti Fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga dan surat nikah (fotocopy) apabila data persyaratan tersebut sudah dilengkapi rumah langsung bisa ditempati, penyampaian perkataan **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** tersebut disampaikan di hadapan Saksi SUKARNI Bin MISKAN yang mengaku bekerja sebagai staf Notaris TITIK HARMAITI di rumah yang beralamat Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, Selanjutnya karna Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO percaya akan perkataan **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** rumah tersebut bisa di over kreditkan kemudian Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO lalu menyerahkan sejumlah uang kepada **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai data persyaratan yang dibutuhkan. Setelah tranSaksi over kredit tersebut dilakukan kemudian **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** lalu menyerahkan 4 (empat) buah kunci perumahan yang diover kreditkan seolah olah seperti akad kredit perumahan pada umumnya sambil mengatakan harus membayar angsuran ketiga cicilan rumah setiap bulannya ke nomor rekening 0048101500036052 Bank BTN Cabang Cibusah atas nama WINDI SARITYA sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun kenyataannya pada tanggal 05 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut masih dikuasai oleh pengembang perumahan dan belum di akad kreditkan oleh pihak Bank manapun.

- Bahwa selain Saksi SUNITI Bin TAKWIT menjadi Korban ternyata **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** dan istri Terdakwa RUSLINA MAMI Alias

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LITTA MAMI (belum tertangkap) juga menawarkan kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO dengan cara yang sama dengan menggunakan acun facebook yang berisikan konten iklan dengan menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 dan No. 21 Kab. Bekasi dimana **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi dengan cara berpura pura menawarkan rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan dimana Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** bersama – sama dengan RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) Saksi SUNITI Bin TAKWIT mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan Saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.57 Wib bertempat diperumahan Griya Sukamulya Cikarang Kab. Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ke No. Rek Terdakwa PARNO P. PASARIBU melalui M Banking (dari Bank Mandiri ke bank Bca) untuk keperluan membeli rumah secara take over.
- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengalami penipuan tersebut Saksi iseng membuka FB dan pada saat itu terdapat akun atas nama *Berlian Agenc Propert* kemudian Saksi melihat ada iklan take over rumah di Perum Griya Sukamulya Cikarang dan terdapat Nomor Hp daripada Berlian Agenc Propert berikut tata cara pembelian. Selanjutnya saya langsung menghubungi Nomor Wa tersebut yang kemudian mengajak janji ketemuan di lokasi (Perum Griya Sukamulya Cikarang) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 10.28 Saksi sampai di Perumahan Griya Sukamulya Cikarang, kemudian Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. *PARNO PASARIBU* yang mengaku sebagai Marketing. Setelah itu Saksi langsung di ajak untuk melihat rumah yang akan di take over akan tetapi Saksi menolak. Yang selanjutnya Saksi langsung di ajak / di tunjukkan kembali rumah yang berada di *Blok B.2 No. 21* yang kemudin Saksi tertarik dan selanjutnya Saksi langsung di ajak ke Kantor Notaris sdr *SUKARNI*.
- Bahwa setelah sampai di kantor Notaris *SUKARNI* Saksi di berikan arahan oleh sdr *SUKARNI* dimana pada saat itu menjelaskan “ *BAHWA RUMAH TERSEBUT AKAN DI OPER KREDIT, KALAU UDAH DEAL LANGSUNG DI TEMPATIN AJA, JANGAN SAMPAI NGGAK* “. Yang kemudian saya menandatangani berkas yang di siapkan oleh Notaris *SUKARNI*. Yang kemudian Saksi langsung menyerahkan Fotokopy KK, KTP, NPWP (2 lembar). selanjutnya Terdakwa *PARNO PASARIBU* langsung menyuruh Saksi untuk mentansfrer uang sebesar Rp. 10.000.000 ke No Rek sdr *PARNO PASARIBU*.
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang, Saksi langsung di ajak kembali ke lokasi perumahan yang akan Saksi beli dan sesampainya di lokasi Saksi langsung di berikan *4 bentuk kunci rumah* yang sebelumnya di ambil dari rumah Terdakwa *PARNO PASARIBU*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Saksi menghubungi Terdakwa *PARNO PASARIBU* untuk meminta No Rek untuk membayar angsuran (cicilan rumah) dan pada saat itu Saksi di

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan No Rek BTN - TIMBUL AGUS TUA SIMALANGO - 0013601500274504, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.128.100 ke No Rek An : TIMBUL AGUS TUA SIMALANGO.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 13.30 wib Saksi menuju rumah yang Saksi beli secara take over melalui Terdakwa PARNO PASARIBU, Namun pada saat itu ada seorang perempuan yang memberitahukan bahwa ada peristiwa cekcok mulut masalah pembelian rumah (yang sksi beli) antara sdr PARNO PASARIBU dengan seorang laki-laki (sdr. HASAN), dimana pada saat itu mengatakan bahwa rumah yang Saksi beli / Take Over sudah ada yang memilikii dan tidak ada kabar di Take Over).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HASAN PRIYANTO bin BAMBANG SETIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan Saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penipuan terjadi pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib di kantor Notaris TITIK HARMAITI,SH, Mkn Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No 16 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa Saksi telah menyerahkan sejumlah uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdri ROSLITAMAMI (DPO) istri dari Terdakwa PARNO PASARIBU dengan cara Saksi menyerahkan uang tersebut adalah secara cash atau tunai
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada ROSLITAMAMI (DPO) istri dari Terdakwa PARNO PASARIBU saat itu diSaksikan oleh Terdakwa PARNO PASARIBU dan saat itu diberikan kwitansi namun kwitansi tersebut yang menulis dan menandatangani diatas materai 6000 oleh Terdakwa PARNO PASARIBU.
- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada sdri ROSLITAMAMI (DPO) awalnya tertarik melihat iklan jual beli rumah dengan harga murah dengan persyaratan yang mudah, karena Saksi tertarik lalu menghubungi sdri ROSLITAMAMI (DPO) melalui messenger untuk

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli rumah di Perum GSC (Griya Sukamulya Cikarang) di Blok B2 No 22 Ds. Sukamulya kec. Sukatani Kab. Bekasi, dengan cara Over kredit.

- Bahwa Saksi sehingga mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh ROSLITAMAMI (DPO) istri dan Terdakwa PARNO PASARIBU berawal Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib Saksi membuka facebook lalu tertarik di akun face book LITTA MAMI yang menawarkan over kredit rumah di Perumahan GSC di Blok B2 No 21, dan Saksi tertarik lalu Saksi mencoba mengirim messnger ke akun LITTA MAMI "MBA LOKASI RUMAH DIMANA" lalu di balas "DI PERUMAHAN GRIYA SUKA MULYA CIKARANG KAPAN KAK CEK LOKASINYA? "
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 Saksi mendapat messenger "KAK KAPAN MAU SURVEINYA" lalu Saksi jawab "SEKARANG GAK APA-APA" Setelah membalas messenger Saksi langsung menuju kepurumahan GRIYA SUKAMULYA CIKARANG, setelah sampai di perumahan Saksi bertemu dengan sdri ROSLITAMAMI (DPO) dengan Terdakwa PARNO PASARIBU di blok B.2 No.6 yang ditawarkan namun Saksi tidak tertarik, karena Saksi tidak tertarik lalu Terdakwa PARNO PASARIBU berbicara "PAK INI MASIH ADA YANG KOSONG MAU DI TAKE OVER" lalu Saksi tanya " DI BLOK BERAPA BANG" lalu di jawab oleh Terdakwa PARNO PASARIBU "DI BLOK B.2 NO.21 DAN B.2 NO.22 BAPAK PILIH YANG MANA" kemudian Saksi dan Terdakwa PARNO PASARIBU beserta sdri ROSLITAMAMI (DPO) berjalan kaki meenuju ke blok tersebut.
- Bahwa setelah Saksi sampai di blok yang di tunjuk Saksi tertarik di Blok B.2 No.21. Setelah itu Terdakwa PARNO PASARIBU membukakan pintu rumah tersebut dan Saksi langsung mengecek kedalam rumah. Karena Saksi merasa cocok dengan rumah tersebut lalu Terdakwa PARNO PASARIBU dan sdri ROSLITAMAMI mengajak Saksi ke kantor Notaris TITIK HARMAITI,SH, Mkn Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Nlok A2 No 16 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi. Setelah sampai di kantor Notaris sdri ROSLITAMAMI berbicara "PAK YA UDAH DI DP AJA DI JADIIN SEKALIGUS UNTUK BISAYA NOTARIS SEKALIAN" lalu Saksi jawab "SAYA GAK ADA UANG CASH, SAYA AMBIL DULU KE ATM" kemudain Saksi menuju ke ATM BCA untuk mengambil uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah Saksi mengambil uang lalu menyerahkan uang tersebut kepada sdr ROSLITAMAMI dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang dibuat oleh Terdakwa PARNO PASARIBU, Setelah menerahkan uang tersebut lalu Notaris memberikan kop surat yang tercantum alamat kantor dan no telepon Notaris tersebut.

- Bahwa Saksi pada saat itu Terdakwa PARNO PASARIBU menjelaskan bahwa rumah Blok B.2 No.21 tersebut adalah diakui milik Terdakwa PARNO PASARIBU.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUNITI Bin TAKWIT, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan Saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penipuan terjadi pada pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib di kantor Notaris TITIK HARMAITI,SH, Mkn Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Nlok A2 No 16 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa PARNO PASARIBU yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib di kantor Notaris TITIK HARMAITI,SH, Mkn Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Nlok A2 No 16 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi bersama-sama dengan suami Saksi yang bernama sdr WIDIYANTO.
- Bahwa Saksi selain Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Terdakwa PARNO PASARIBU, Saksi juga pernah menyerahkan / mentransfer ke Nomor rekening 0048101500036052 BANK BTN Cabang Cibusah atas nama WINDI SARITYA sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh) pada tanggal 05 Juni 2019 sebagai uang angsuran pertama uang over kredit untuk perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No 22 atas penyampaikan perkataan Terdakwa PARNO PASARIBU.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa PARNO PASARIBU karena Saksi membeli rumah di Perum GSC (Griya Sukamulya Cikarang) di Blok B2 No 22 Ds. Sukamulya kec. Sukatani Kab. Bekasi, dengan cara Over kredit perumahan tersebut.
- Bahwa Saksi sehingga mengalami kerugian akibat perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa PARNO PASARIBU berawal Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib Saksi membuka facebook lalu tertarik di akun face book LITTA MAMI yang menawarkan over kredit rumah di Perumahan GRIYA SUKAMULYA CIKARANG di Blok B2 No 22, lalu Saksi tertarik lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi yang bernama sdr WIDIYANTO, lalu Saksi WA ke sdr LITTA MAMI 0812-8004-9004 lalu pada tanggal 03 Juni 2019 Saksi dan suami Saksi janji bertemu di perumahan Griya Sukamulya , untuk cek lokasi rumah yang akan di over kredit.
- Bahwa setelah sampai di Perumahan GSC jam 12.00 Wib lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa PARNO PASARIBU dan ROSLITAMAMI alias LITTA MAMI (DPO) istri Terdakwa, lalu Saksi dan suami Saksi diajak oleh Terdakwa PARNO PASARIBU ke kantor Notaris TITIK HARMAITI, SH, M.Kn sekira jam 13.00 Wib, lalu di notaris tersebut bertemu dengan Saksi SUKARNI, lalu Terdakwa PARNO PASARIBU berkata kepada Saksi “ BAHWA RUMAH BLOK B2 NO 22 DIPERUMAHAN GRIYA SUKAMULYA CIKARANG AKAN OVER KREDIT DARI WINDI SARITIYA KEPADA SAYA, SYARAT HARUS MENYERAHKAN UANG SEBESAR RP. 10.000.000, (SEPULUH JUTA RUPIAH) dan SYARAT SYARAT berupa FC KTP SUAMI ISTRI, KK, DAN SURAT NIKAH, SELANJUTNYA RUMAH LANGSUNG BISA DITEMPATI “, hingga akhirnya Saksi dan suami Saksi percaya lalu Saksi menyerahkan FC KTP SAYA DAN SUAMI SAYA, KK DAN SURAT NIKAH, lalu saya juga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa PARNO PASARIBU, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa PARNO PASARIBU lalu staf notaris an SUKARNI membuat Kwitansi tentang penyerahan uang tersebut lalu kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa PARNO PASARIBU dan diserahkan kepada Saksi
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PARNO PASARIBU menyerahkan 4 (empat) kunci perumahan yang over kredit tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa PARNO PASARIBU menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr SUKARNI, dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi harus membayar angsuran ketiga Ke nomor rekening Nomor rekening 0048101500036052 BANK BTN Cabang Cibarusah atas nama WINDI SARITYA sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh) setiap paling lambat tanggal 7 selama 15 (lima belas tahun)

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2019 Saksi mentransfer angsuran tersebut ke WINDI SARITYA. dan pada tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi dan suami pergi ke perumahan Griya Sukamulya Cikarang dengan menggunakan spm lalu sampai di perumahan tersebut sekira jam 12.00 Wib lalu saya dan suami Saksi langsung ke Perum B 02 No 22, dan membuka pintu perumahan dengan kunci yang diberikan oleh sdr PARNO PASARIBU, dan bisa terbuka.
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan sdr RERE yang merupakan tenaga marketing juga lalu sdr RERE berkata kepada Saksi “ NGAPAIN DISINI “, lalu Saksi menjawab “ SAYA OVER KRIDIT MELALUI PARNO PASARIBU”, lalu sdr RERE menjelaskan bahwa rumah ini belum akad kredit, tidak lama kemudian sdr HASAN datang, bahwa Saksi menjadi Korban dari Terdakwa PARNO PASARIBU.
- Bahwa Saksi Pada saat itu Saksi tidak melihat Plang Perizinan Notaris, namun diteras rumah ada banner bertuliskan “ OVER KRIDIT RUMAH DENGAN AKTA NOTARIS , TRANSaksi ANDA MENJADI TENANG, NYAMAN DAN AMAN”, dan pada saat Saksi pulang Saksi melihat di kaca mobil belakang ada tulisan stiker STAF NOTARIS.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MASRIAH HASRITA PARDEDE, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan Saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib di Kantor Notaris TITIK HARMAITI, SH. M.Kn Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No 16 Ds. Sukaraya kec. Karang Barang Kab. Bekasi.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Terdakwa PARNO PASARIBU tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan kerja karena sdr PARNO PASARIBU adalah anak buah marketing Saksi namun sdr PARNO PASARIBU Status Frelance.
- Bahwa Saksi prosedur jika ada konsumen yang hendak mengambil perumahan di Perumahan Griya Sukamulya Cikarang secara Normal yaitu
 - (1) Konsumen datang ke Marketing Perumahan Griya Sukamulya Cikarang, membayar uang booking / tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - (2) Proses berkas yaitu FC KTP, KK.NPWP, SURAT NIKAH BAGI YANG SUDAH NIKAH
 - (3) Setelah berkas di ACC maka konsumen membawa DP tergantung yang di acc Bank BTN Teluk Pucung Bekasi Timur, sebagian besar antara Rp. 5.000.000 (lima juta) sampai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
 - (4) Akad kredit di bank BTN Teluk Pucung Bekasi Timur
 - (5) Setelah lunas DP nya maka Konsumen menerima kunci dari kantor Developer / perumahan
 - (6) Konsumen bisa menempati.
- Bahwa Saksi Prosedur jika ada konsumen yang hendak mengambil perumahan di Perumahan Griya Sukamulya Cikarang secara Over kredit :
 - (1) Surat SP3K (Surat Penegasan persetujuan penyediaan kredit) harus jelas dari BTN Teluk Pucung
 - (2) Setelah ada konsumen yang over kredit , surat dari BTN Teluk Pucung harus benar benar dari pihak pertama yang membeli perumahan tersebut.
 - (3) Setelah pihak pertama setuju untuk menjualkan rumahnya dengan dibuktikan surat pernyataan tidak sanggup menyicil atau pihak pertama menunggak maka pihak developer berhak menarik rumahnya
 - (4) Marketing dengan persetujuan developer menyerahkan berkas berkar over kredit dari pihak pertama kepada pihak pembeli kedua didepan notaris.
 - (5) Konsumen mendapat Surat Perjanjian Jual beli dan Surat perikatan Jual beli (SPJB) dari Notaris jika pembeli kedua / over

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit lunas maka pembeli kedua dengan surati perikatan jual beli tersebut dapat mengambil sertifikat di BTN Teluk Pucung.

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa PARNO PASARIBU bekerja Freelance semenjak akhir bulan Nopember 2018 sampai dengan sekarang, awalnya menelepon Saksi dan mengajukan kepada Saksi untuk bergabung ke Perumahan Griya Sukamulya Cikarang.

Namun saat itu belum Saksi terima namun tiba tiba ada konsumen yang tidak Saksi kenal marah marah mendatangi Saksi dan menjelaskan bahwa konsumen tersebut bawaan dari Terdakwa PARNO PASARIBU, uang muka diambil namun tidak diproses, lalu karena Saksi kasihan konsumen tersebut Saksi bantu hingga mendapatkan rumah di perumahan Griya Sukamulya Cikarang, hingga sdr PARNO PASARIBU free lance menjadi tenaga marketing.

- Bahwa Saksi awalnya pada tanggal 19 Juni 2019 Saksi diberi tahu lewat w.a oleh sdr RERE yang merupakan tenaga marketing bahwa konsumen atas nama sdr SUNITI yang merupakan istri dari sdr WIDIYANTO, Konsumen atas nama sdr SUNITI ingin bertemu dengan Saksi pada tanggal 23 Juni 2019, tentang masalah blok yang diover kredit oleh Terdakwa PARNO PASARIBU yaitu di Blok B 02 NO 22 . Namun pada tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib yang datang menemui Saksi yaitu sdr. WIDIYANTO yang merupakan suami dari sdr SUNITI, setelah bertemu lalu sdr WIDIYANTO menanyakan kepastian blok yang over kredit yaitu Blok B 02 No. 22, lalu Saksi menjelaskan bahwa Blok tersebut belum diakad kredit dan belum ada pemiliknya dan belum di Over kredit.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RIMANG SULISTIA WATI als RERE bin GOJALI HIDAYAH, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan Saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib di Kantor Notaris TITIK HARMAITI, SH. M.Kn Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No 16 Ds. Sukaraya kec. Karang Barang Kab. Bekasi, dengan Pelapor sdr WIDIYANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Juni 2019 Sekra jam 15.00 Wib Saksi yang merupakan tenaga marketing mengecek Blok B 02 No 22 dan menemukan diblok tersebut ada konsumen atas nama sdri SUNITI yang merupakan istri dari sdr WIDIYANTO, berikut sdr HASAN, Kemudian Saksi bertanya kepada sdr SUNITI “ MBAK AMBIL RUMAH INI JUGA “, lalu sdri SUNITI menjawab “ SAYA MEMBELI OVERAN DI BLOK B 02 NO 22, lalu Saksi konfirmasi kepada sdr MASRIANI PARDEDE als ANI dengan cara berranya- “ APAKH BLOK B 02 NO 22 DIBUKA LAGI / DIJUAL LAGI YANG AWALNYA GAGAL AKAD ‘, lalu sdr ANI menjawab “ IYA BLOK ITU DIJUAL LAGI “, lalu Saksi berkata “ KOK INI SUDAH ADA YANG BELI DENGAN CARA OVERAN “, lalu sdr ANI menjawab “ KOK BISA DIBELI ITU KAN BELUM AKAD KRIDIT, MASIH PUNYA DEVELOPER”Kemudian Saksi menjelaskan kepada sdr SUNITI dan sdr HASAN bahwa blok B 02 No 22 itu MASIH MILIK DEVELOPER DAN BELUM AKAD KRIDIT, lalu konsumen atas nama SUNITI kaget sambil menunjukkan 4 (empat) kunci perumahan blok tersebut. Konsumen atas nama sdri SUNITI meminta Saksi agar bisa bertemu dengan sdr ANI Dan janji bertemu pada tanggal 23 Juni 2019, berikut akan bertemu dengan Terdakwa PARNO PASARIBU . Hingga akhirnya pada tanggal 23 Juni 2019, suami dari sdr SUNITA datang dan bertemu dengan sdri ANI dan saya dan membicarakan tentang masalah blok yang diover kredit oleh Terdakwa PARNO PASARIBU yaitu di Blok B 02 NO 22 setelah bertemu lalu sdr WIDIYANTO menanyakan kepastian blok yang over kredit yaitu Blok B 02 No. 22, lalu sdr. ANI menjelaskan bahwa Blok tersebut belum diakad kredit dan belum ada pemiliknya dan belum di Over kredit.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Adapun status dari Blok B 02 No. 22 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang yaitu MASIH PEMILIK PENGEMBANG dan BELUM AKAD KRIDIT DAN BELUM JUGA DIPERBOLEHKAN UNTUK OVER KRIDIT.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUKARNI bin MISKAN, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penipuan
- Bahwa kapasitas Saksi dalam peristiwa kasus penipuan Saksi bekerja sebagai staff Notaris TITIK HARMAITI SH.M.Kn hanya sebagai Saksi pada saat klien kita tranSaksi contohnya tranSaksi over kridir rumah.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Notaris TITIK HARMAITI SH. MKn teresbut semenjak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi telah Menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah dari Terdakwa PARNO PASARIBU yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib di kantor Notaris TITIK HARMAITI,SH, Mkn Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No 16 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi menerima sejumlah uang dari sdr PARNO PASARIBU karena sdr. PARNO PASARIBU akan membuatAkte Perjanjian Jual beli Perum GSC (Griya Sukamulya Cikarang) di Blok B2 No 22 Ds. Sukamulya kec. Sukatani Kab. Bekasi, dengan cara Over kridit perumahan tersebut. Pembeli pertama Saksi belum mengetahuinya namun untuk konsumen yang over kridit an SUNITI.
- Bahwa Saksi membenarkan Sampai dengan saat ini sdr PARNO PASARIBU belum menyerahkan berkas berkas kepada Saksi baik dari pembeli pertama ataupun dari sdri SUNITI
- Bahwa Saksi membenarkan pembeli pertama pembeli Perum GSC (Griya Sukamulya Cikarang) di Blok B2 No 22 Ds. Sukamulya kec. Sukatani Kab. Bekasi, Saksi belum mengetahuinya karena sdr PARNO PASARIBU belum menyerahkan berkas SP3K (surat penegasan pengesahan pengajuan kridit) atau PK .
- Bahwa Saksi membenarkan berawal Pada Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira 13.00 Wib datang kekantor Saksi yaitu sdr SUNITI berikut suaminya, sdr PARNO PASARIBU berikut istrinya yang bernama sdr. YUSLITA MAMI dan bertemu dengan Saksi, lalu sdr PARNO PASARIBU berkata kepada sdr. SUNITI “ BAHWA RUMAH BLOK B2 NO 22 DIPERUMAHAN GRIYA SUKAMULYA CIKARANG AKAN OVER KRIDIT DARI WINDI SARITIYA KEPADA Saksi, SYARAT HARUS MENYERAHKAN UANG SEBESAR RP. 10.000.000 dan SYARAT SYARAT berupa FC KTP SUAMI ISTRI, KK, DAN SURAT NIKAH, SELANJUTNYA RUMAH LANGSUNG BISA DITEMPATI “, hingga

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sdr. SUNITI dan suaminya percaya lalu sdr. SUNITI menyerahkan FC KTP SUNITI dan ISTRI, KK DAN SURAT NIKAH, lalu sdr. SUNITI menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr PARNO PASARIBU, lalu diterima oleh sdr PARNO PASARIBU , Lalu Saksi membuat Kwitansi tentang penyerahan uang tersebut lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada sdr. SUNITI selanjutnya sdr. PARNO PASARIBU menyerahkan empat kunci perumahan yang over kredit tersebut, lalu sdr PARNO PASARIBU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 kepada Saksi, dan menjelaskan kepada sdr. SUNITI bahwa harus membayar angsuran ketiga sebesar Ke nomor rekening Nomor rekening 0048101500036052 BANK BTN Cabang Cibarusa atas nama WINDI SARITIYA sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh) setiap tanggal 7 selama 15 (lima belas tahun) selanjutnya sdr. SUNITI langsung pulang.

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar kwitansi, dikolom telah terima dari dr SUNITI, uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), uang pembayaran “ Over kredit rumah Perum griya Sukamulya Cikarang, Blok B 02 No 22 Sukamulya Sukatani Bekasi tertanggal Cikarang. 03 Mei 2019 tanda tangan sdr PARNO PASARIBU adalah benar satu lembar kwitansi tersebut yang menulis Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) lembar kwitansi, dikolom telah terima dari dr SUNITI, uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), uang pembayaran “ Over kredit rumah Perum griya Sukamulya Cikarang, Blok B 02 No 22 Sukamulya Sukatani Bekasi tertanggal Cikarang. 03 Mei 2019 tanda tangan sdr PARNO PASARIBU, yang menulit yaitu Saksi sendiri lalu pemeriksa bertanya mengapa Saksi tulis dikwitansi tanggal 03 Mei 2019 padahal pada saat tranSaksi tanggal 03 Juni 2019 adalah Yang bisa Saksi jelaskan yaitu Saksi memang benar yang menulis tersebut namun tidak teringat bulan Juni 2019.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi tidak bisa membuktikan jika Saksi bekerja di Notaris Titik Harmaiti,SH, M.Kn, karena biasanya staf ada kedekatan emosional , berawal Bulan Januari 2018 saya silaturahmi ke Notaris Titik Harmaiti dan selanjutnya bertemu dengan sdri Titik Harmaiti, SH M.Kn dan mengutarakan niatnya secara lisan agar bisa bekerja sebagai staff dari Notaris Titik Harmaiti SH, M.Kn.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Untuk tata cara Saksi tidak mengetahuinya namun yang bisa Saksi jelaskan Prosedur over kredit yaitu :

(1) Saksi menjelaskan kepada konsumen tentang syarat syarat jika akan over kredit.

(2) Mengecek persyaratan berupa : Idenitas penjual dan pembeli dan berkas berkas KPR nya berupa :

-PK (Perjanjian Kredit)

-SP3K (Surat Penegasan Pengesahan Pengajuan Kredit)

-Rekening Koran

(3) setelah lengkap, diketik oleh staf Notaris YULIETA

(4) Setelah diketik diberikan kepada Saksi , lalu Saksi bacakan atau dijelaskan dihadapan pembeli dan penjual

(5) Kemudian tanda tangan pihak penjual dan pembeli

(6) Kemudian menunggu 3 / 4 hari berkas PJB dan surat kuasa selesai

(7) PJB dan surat kuasa selesai dan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun persyaratan apabila ada pihak yang hendak tranSaksi over kredit dihadapan notaris :

(1) Semua berkas dari Bank / Bank BTN berupa:

-PK (Perjanjian Kredit)

-SP3K (Surat Penegasan Pengesahan Pengajuan Kredit)

-Rekening Koran

Harus ada

(2) Data Pribadi berupa FC KTP, KK , dan Surat Nikah baik penjual dan pembeli

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Yang bisa Saksi jelaskan awalnya Saksi menanyakan kepada pihak pembeli an. SUNITI “ APAKAH SUDAH MENGECEK UNIT DAN BERKASNYA “, Lalu sdr SUNITI menjawab “ KALAU UNIT SUDAH DICEK NAMUN UNTUK BERKASNYA BELUM “, lalu Saksi bertanya kepada PARNO P PASARIBU dimana yang bersangkutan Bertindak sebagai penjual perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B 02 No 22 “ BERKAS DIMANA “, lalu sdr PARNO P PASARIBU menjawab “ BERKAS DIRUMAH , NAMUN KUNCI SUDAH SAYA BAWA “ lalu Saksi bertanya kepada kedua belah pihak “ SUDAH ADAKAH KESEPAKATAN MENGENAI HARGA “, Lalu kedua belah pihak baik SUNITI dan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARNO P PASARIBU menjawab sudah ada. Hingga terjadi tranSaksi penyerahan uang sebesar sepuluh juta diterima oleh PARNO P PASARIBU lalu Saksi membuat kwitansi tentang penyerahan uang tersebut, lalu tanda tangan PARNO P PASARIBU , lalu kwitansi diserahkan kepada sdr SUNITI, selanjutnya sdr. PARNO PASARIBU menyerahkan empat kunci perumahan yang over kredit tersebut kepada sdr SUNITI, lalu sdr PARNO PASARIBU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Benar Saksi memberikan berkas kepada FEBRIANSYAH untuk ditandatangani berupa MINUT (syarat pembuatan MINUT yaitu FC KTP pembeli dan penjual, KK Pembeli dan penjual, Fc SP3K), kemudian menjadi salinan / akta perikatan jual beli (PJB), dan apabila pembayaran sudah lunas baru diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa Saksi membenarkan Karena tersangka an PARNO P PASARIBU memberikan keyakinan kepada Saksi dan pembeli bahwa rumah tersebut milik konsumennya yang di RBM (tidak sanggup membayar angsuran) dan saya memohon / meminta pihak pertama dihadirkan, namun tersangka menjawab “ NGAK USAH MENGHADIRKAN PIHAK PERTAMA , KARENA SAYA MENJUAL RUMAH RUGI “, dan pada saat itu dilengkapi FC KTP , KK DAN BERKAS SP3K pihak pertama.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Yang bisa Saksi jelaskan Saksi menyaksikan tranSaksi over kredit bersama tersangka dengan pihak konsumen yang dibawa oleh tersangka sudah tiga kali yaitu konsumen an. SUNITI, FEBRIANSYAH dan HASAN PRIYANTO. dan Saksi hanya menerima uang dari tersangka baru 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dalam memberikan keterangannya dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui telah menerima sejumlah uang dari Saksi SUNITI yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib di Kantor Notaris TITIK HARMAITI ,SH, M.Kn Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 Bo 16 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia kab. Bekasi. sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa PARNO P. PASARIBU melakukan penipuan kepada beberapa orang berawal pada Bulan Mei 2019, sdr RUSLITA MAMI (istri siri Tersangka) mengiklankan over kredit perumahan GRIYA SUKAMULYA CIKARANG BLOK B 02 No 22 SUKAMULYA SUKATANI BEKASI lewat akun facebook LITTA MAMI, di akun facebook tersebut tercantum No telp istri Tersangka.

Kemudian ada konsumen yakni Saksi SUNITI menghubungi istri Terdakwa dan berminat untuk over kredit perumahan tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wib, Saksi SUNITI dan suaminya bertemu dengan Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan istri Terdakwa (LITTA MAMI), lalu setelah sdr SUNITI dan suaminya bertemu dengan Terdakwa di BLOK B 02 No 22 SUKAMULYA SUKATANI BEKASI. Lalu Terdakwa mengajak Saksi SUNITI dan suaminya ke Kantor Notaris TITIK HARMAITI, SH, M.Kn di perumahan sukaraya indah.

lalu sdr SUNITI dan suaminya sampai dinotaris sekira jam 13.00 Wib, lalu di notaris tersebut sudah menunggu sdr SUKARNI, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi SUNITI dan suaminya "BAHWA RUMAH BLOK B2 NO 22 DIPERUMAHAN GRIYA SUKAMULYA CIKARANG AKAN OVER KRIDIT DARI WINDI SARITYA KEPADA SUNITI, SYARAT HARUS MENYERAHKAN UANG SEBESAR RP. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan SYARAT SYARAT berupa FC KTP SUAMI ISTRI, KK, DAN SURAT NIKAH, SELANJUTNYA RUMAH LANGSUNG BISA DITEMPATI", hingga akhirnya Saksi SUNITI dan suaminya percaya lalu Saksi SUNITI menyerahkan FC KTP DIRINYA DAN SUAMINYA, KK DAN SURAT NIKAH.

- Bahwa Terdakwa menerima dari Saksi SUNITI uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Lalu staf notaris an SUKARNI membuat Kwitansi tanda terima penyerahan uang, lalu kwitansi tersebut Terdakwa tanda tangani

- Bahwa Terdakwa selanjutnya Memberikan kunci perumahan Blok B2 No 22 Griya sukamulya Cikarang kepada sdr SUNITI, dan menjelaskan kepada Saksi SUNITI bahwa sdr SUNITI harus membayar angsuran ketiga sebesar Rp. 1.150.000 Ke nomor rekening 0048101500036052 BANK BTN Cabang Cibusah atas nama WINDI SARITYA (Pembeli pertama) sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh) setiap tanggal 7 selama 15 (lima belas tahun)

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tersangka memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan status perumahan GRIYA SUKAMULYA CIKARANG BLOK B 02 No 22 SUKAMULYA SUKATANI BEKASI yaitu Masih pemilik pengembang dan BELUM AKAD KRIDIT.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan bersama sama dengan istri, istri Terdakwa memasang iklan di akun facebook miliknya (LITTA MAMI) kemudian setelah ada Korban / konsumen awalnya komunikasi dengan istri saya, lalu setelahnya komunikasi dengan saya , lalu konsumen an SUNITI cek lokasi perumahan GRIYA SUKAMULYA CIKARANG BLOK B 02 No 22 SUKAMULYA SUKATANI BEKASI, Tersangka dan istri menunjukkan lokasi, lalu untuk menyakinkan Korban, saya bawa Korban ke kantor Notaris TITIK HARMAITI,SH,MKn dan ditemui oleh sdr SUKARNI, selanjutnya saya memberikan 4 (empat) pintu kunci perumahan GRIYA SUKAMULYA CIKARANG BLOK B 02 No 22 SUKAMULYA SUKATANI BEKASI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa mengganti kunci perumahan GRIYA SUKAMULYA CIKARANG BLOK B 02 No 22 SUKAMULYA SUKATANI BEKASI, tanpa sepengetahuan dari pihak perumahan / pengembang perumahan tersebut.-
- Bahwa selain Saksi SUNITI Terdakwa juga melakukan perbuatan penipuan terhadap 2 (orang) orang yaitu (1) sdr. FEBRIANSYAH (2) sdr. HASAN PRIYANTO. dengan cara membuat akun di face book Berlian Agenc Propert kemudian Terdakwa memposting iklan take over rumah di Perum Griya Sukamulya Cikarang dan Terdakwa mencantumkan Nomor Hp Berlian Agenc Propert berikut tata cara pembelian supaya orang tertarik padahal rumah tersebut masih dikuasai oleh pihak pengembang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan kepada sdr. FEBRIANSYAH Yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 11.57 Wib di Kantor Notaris TITIK HARMAITI,SH,M.Kn Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No 16 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
Untuk sdr HASAN PRIYANTO yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib di Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No 16 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.-

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Adapun barang milik sdr FEBRIANSYAH yang telah berhasil Terdakwa tipu yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Sedangkan barang milik sdr HASAN PRIYANTO yang telah berhasil Terdakwa tipu yaitu berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa jelaskan untuk uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) telah saya pergunakan untuk :
 - Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada sdr SUKARNI untuk biaya Notaris pembuatan PPJB
 - Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr FERI (marketing) untuk boooking rumah.
 - Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) habis saya pakai untuk keperluan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari sdr HASAN PRIYANTO Sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdri RUSLITA MAMI als LITTA MAMI (DPO) istri dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 4 (empat) kunci palsu pintu perumahan GRIYA SUKAMULYA CIKARANG BLOK B 02 No 21 SUKAMULYA SUKATANI BEKASI yang Tersangka serahkan kepada sdr FEBRIANSYAH adalah benar kunci tersebut yang telah Terdakwa berikan / serahkan kepada sdr FEBRIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 4 (empat) kunci palsu pintu perumahan GRIYA SUKAMULYA CIKARANG BLOK B 02 No 21 SUKAMULYA SUKATANI BEKASI yang Terdakwa serahkan kepada sdr HASAN PRIYANTO adalah benar kunci tersebut yang telah Terdakwa berikan / serahkan kepada sdr HASAN PRIYANTO.
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diakui oleh Terdakwa dan menerimanya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru merk New Line
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SUNITI uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Perum Griya Sukamulya Cikarang Blok B 02 No. 22 Sukamulya tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani Parno Pasaribu
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 05 Juni 2019 Ke BTN ke No.Rek : 008101500036052 Windi Saritya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank KCU Pantai Indah Kapuk No. Rek : 8650238240 atas nama SUNITI.
- 4 (empat) kunci palsu perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B 02 No 22
- 1 (satu) lembar surat keterangan No : 030/CIP-GSC/VII/2019
- 1 (satu) lembar surat keterangan No : 031/CIP-GSC/VII/2019
- 8 (delapan) kunci asli Blok B2 No.22 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang
- 8 (delapan) kunci asli Blok B2 No. 21 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang
- Uang tunai sebesar Rp. 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).
- 4 (empat) kunci palsu Blok B2 No. 21 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri bulan Mei dan Juni 2019
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 30 Mei 2019 dari Febriansyah ke BCA No. Rek : 6880228330 Parno Pasaribu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 04 Juni 2019 dari Febriansyah ke BTN No. Rek : 0013601500274504 An. Timbul Agustua Simalango sebesar Rp 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)
- 1 (satu) lembarkwitansi tanda jadi Overan Rumah Griya Sukamulya Ciarang Blok B.2 No. 21 terima dari Hasan Priyanto pada

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2019 tanda tangan Parno Pasaribu diatas materai Rp. 6.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- 4 (empat) kunci palsu perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B 02 No 21;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.57 Wib bertempat di jalan Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI saat itu melihat acun facebook Berlian Agenc Property berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi lalu karena Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI percaya dengan isi konten yang terdapat pada acun facebook Berlian Agenc Property tersebut kemudian Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI menelphon nomor WA yang terdapat pada iklan yakni milik Terdakwa PARNO P. PASARIBU;
- Bahwa kemudian Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI janjian untuk melihat lokasi yang ditawarkan sesuai iklan yang ada di acun facebook milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.57 Wib bertempat diperumahan Griya Sukamulya Cikarang Kab. Bekasi;
- Bahwa saat berada dilokasi kemudian Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI bertemu dengan Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan menyampaikan dengan berpura pura menawarkan rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan;
- Bahwa setelah itu Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI harus memberikan sejumlah uang sebesar dengan cara di transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai dengan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa seperti akad kredit pada umumnya, sambil mengatakan harus membayar angsuran cicilan rumah setiap bulannya ke nomor rekening 001360150274504 Bank BTN atas nama TIMBUL AGUS TUA SIMALANGO sebesar Rp. 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);

- Bahwa kenyataannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.21 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut tidak di over kreditkan dan masih dikuasai / dimiliki oleh Saksi TIMBUL AGUS TUA SIMALANGO sesuai bukti SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, dan juga pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di jalan Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT membuka acun facebook LITTA MAMI yang didalam acun facebook tersebut berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi, selanjutnya Saksi SUNITI Bin TAKWIT kemudian menghubungi nomor telp yang ada di acun facebook yakni RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) bermaksud untuk mengecek kebenaran informasi iklan tersebut dan janji bertemu di lokasi tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO (suami Saksi SUNITI) dilokasi yang dijanjikan kemudian bertemu dengan Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan LITTA MAMI (istri Terdakwa) kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARNO P. PASARIBU lalu mengatakan dengan membenarkan bahwa yang terletak di daerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi akan di over kreditkan dari pemilik yang lama WINDI SARITYA kepada Saksi SUNITI Bin TAKWIT dengan syarat Saksi SUNITI harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta data – data seperti Fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga dan surat nikah (fotocopy) apabila data persyaratan tersebut sudah dilengkapi rumah langsung bisa ditempati, penyampaian perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut disampaikan di hadapan Saksi SUKARNI Bin MISKAN yang mengaku bekerja sebagai staf Notaris TITIK HARMAITI di rumah yang beralamat Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, Selanjutnya karna Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO percaya akan perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU rumah tersebut bisa di over kreditkan kemudian Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa PARNO P. PASARIBU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai data persyaratan yang dibutuhkan. Setelah tranSaksi over kredit tersebut dilakukan kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu menyerahkan 4 (empat) buah kunci perumahan yang di over kreditkan seolah olah seperti akad kredit perumahan pada umumnya sambil mengatakan harus membayar angsuran ketiga cicilan rumah setiap bulannya ke nomor rekening 0048101500036052 Bank BTN Cabang Cibirusah atas nama WINDI SARITYA sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun kenyataannya pada tanggal 05 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak di daerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut masih dikuasai oleh pengembang perumahan dan belum di akad kreditkan oleh pihak Bank manapun.

- Bahwa selain Saksi SUNITI Bin TAKWIT menjadi Korban ternyata Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan istri Terdakwa RUSLINA MAMI Alias LITTA MAMI (belum tertangkap) juga menawarkan kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO dengan cara yang sama dengan menggunakan acun facebook yang berisikan konten iklan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menawarkan over kredit rumah yang terletak di daerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 dan No. 21 Kab. Bekasi dimana Terdakwa PARNO P. PASARIBU melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi dengan cara berpura pura menawarkan rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan dimana Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO), mengakibatkan Saksi SUNITI Bin TAKWIT mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
3. **Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **PARNO P. PASARIBU** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau "*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh".



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.57 Wib bertempat di jalan Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi;

Bahwa peristiwa tersebut berawal Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI saat itu melihat acun facebook Berlian Agenc Property berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi lalu karena Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI percaya dengan isi konten yang terdapat pada acun facebook Berlian Agenc Property tersebut kemudian Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI menelpon nomor WA yang terdapat pada iklan yakni milik Terdakwa PARNO P. PASARIBU;

Bahwa kemudian Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI janji untuk melihat lokasi yang ditawarkan sesuai iklan yang ada di acun facebook milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.57 Wib bertempat diprumahan Griya Sukamulya Cikarang Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu” misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, “martabat palsu” misalnya mengaku sebagai kyai, “dengan tipu muslihat” artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa saat berada dilokasi kemudian Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADi bertemu dengan Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan menyampaikan dengan berpura pura menawarkan rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan;

Bahwa setelah itu Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADi harus memberikan sejumlah uang sebesar dengan cara di transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa seperti akad kredit pada umumnya, sambil mengatakan harus membayar angsuran cicilan rumah setiap bulannya ke nomor rekening 001360150274504 Bank BTN atas nama TIMBUL AGUS TUA SIMALANGO sebesar Rp. 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);

Bahwa kenyataannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.21 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut tidak di over kreditkan dan masih dikuasai / dimiliki oleh Saksi TIMBUL AGUS TUA SIMALANGO sesuai bukti SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur **“Secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr



Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa karena rangkaian kebohongan Terdakwa, Saksi FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin MADI harus memberikan sejumlah uang sebesar dengan cara di transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa seperti akad kredit pada umumnya, sambil mengatakan harus membayar angsuran cicilan rumah setiap bulannya ke nomor rekening 001360150274504 Bank BTN atas nama TIMBUL AGUS TUA SIMALANGO sebesar Rp. 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur **“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

6. jika jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **PARNO P. PASARIBU** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau "*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT membuka acun facebook LITTA MAMI yang didalam acun facebook tersebut berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi, selanjutnya Saksi SUNITI Bin TAKWIT kemudian menghubungi nomor telp yang ada di acun facebook yakni RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) bermaksud untuk mengecek kebenaran informasi iklan tersebut dan janji bertemu di lokasi tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO (suami Saksi SUNITI) dilokasi yang dijanjikan kemudian bertemu dengan Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan LITTA MAMI (istri Terdakwa) kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu mengatakan dengan membenarkan bahwa yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi akan diover kreditkan dari pemilik yang lama WINDI SARITYA kepada Saksi SUNITI Bin TAKWIT dengan syarat Saksi SUNITI harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta data – data seperti Fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga dan surat nikah (fotocopy) apabila data persyaratan tersebut sudah dilengkapi rumah langsung bisa ditempati, penyampaian perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut disampaikan di hadapan Saksi SUKARNI Bin MISKAN yang mengaku bekerja sebagai staf Notaris TITIK HARMAITI di rumah yang beralamat Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, Selanjutnya karna Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO percaya akan perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU rumah tersebut bisa di over kreditkan kemudian Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa PARNO P. PASARIBU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr



juta rupiah) disertai data persyaratan yang dibutuhkan. Setelah tranSaksi over kredit tersebut dilakukan kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu menyerahkan 4 (empat) buah kunci perumahan yang diover kreditkan seolah olah seperti akad kredit perumahan pada umumnya sambil mengatakan harus membayar angsuran ketiga cicilan rumah setiap bulannya ke nomor rekening 0048101500036052 Bank BTN Cabang Cibarusah atas nama WINDI SARITYA sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun kenyataannya pada tanggal 05 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut masih dikuasai oleh pengembang perumahan dan belum di akad kreditkan oleh pihak Bank manapun.

Bahwa selain Saksi SUNITI Bin TAKWIT menjadi Korban ternyata Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan istri Terdakwa RUSLINA MAMI Alias LITTA MAMI (belum tertangkap) juga menawarkan kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO dengan cara yang sama dengan menggunakan acun facebook yang berisikan konten iklan dengan menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 dan No. 21 Kab. Bekasi dimana Terdakwa PARNO P. PASARIBU melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi dengan cara berpura pura menawarkan rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan dimana Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu” misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, “martabat palsu” misalnya mengaku sebagai kyai, “dengan tipu muslihat” artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT membuka acun facebook LITTA MAMI yang didalam acun facebook tersebut berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi, selanjutnya Saksi SUNITI Bin TAKWIT kemudian menghubungi nomor telp yang ada di acun facebook yakni RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) bermaksud untuk mengecek kebenaran informasi iklan tersebut dan janjiian bertemu di lokasi tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO (suami Saksi SUNITI) dilokasi yang dijanjikan kemudian bertemu dengan Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan LITTA MAMI (istri Terdakwa) kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu mengatakan dengan membenarkan bahwa yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi akan diover kreditkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik yang lama WINDI SARITYA kepada Saksi SUNITI Bin TAKWIT dengan syarat Saksi SUNITI harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta data – data seperti Fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga dan surat nikah (fotocopy) apabila data persyaratan tersebut sudah dilengkapi rumah langsung bisa ditempati, penyampaian perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut disampaikan di hadapan Saksi SUKARNI Bin MISKAN yang mengaku bekerja sebagai staf Notaris TITIK HARMAITI di rumah yang beralamat Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, Selanjutnya karna Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO percaya akan perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU rumah tersebut bisa di over kreditkan kemudian Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa PARNO P. PASARIBU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai data persyaratan yang dibutuhkan. Setelah tranSaksi over kredit tersebut dilakukan kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu menyerahkan 4 (empat) buah kunci perumahan yang diover kreditkan seolah olah seperti akad kredit perumahan pada umumnya sambil mengatakan harus membayar angsuran ketiga cicilan rumah setiap bulannnya ke nomor rekening 0048101500036052 Bank BTN Cabang Cibusah atas nama WINDI SARITYA sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun kenyataannya pada tanggal 05 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut masih dikuasai oleh pengembang perumahan dan belum di akad kreditkan oleh pihak Bank manapun.

Bahwa selain Saksi SUNITI Bin TAKWIT menjadi Korban ternyata Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan istri Terdakwa RUSLINA MAMI Alias LITTA MAMI (belum tertangkap) juga menawarkan kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO dengan cara yang sama dengan menggunakan acun facebook yang berisikan konten iklan dengan menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 dan No. 21 Kab. Bekasi dimana Terdakwa PARNO P. PASARIBU melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi dengan cara berpura pura menawarkan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr



rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan dimana Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur **“Secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT membuka acun facebook LITTA MAMI yang didalam acun facebook tersebut berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi, selanjutnya Saksi SUNITI Bin TAKWIT kemudian menghubungi nomor telp yang ada di acun facebook yakni RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) bermaksud untuk mengecek kebenaran informasi iklan tersebut dan janji bertemu di lokasi tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO (suami Saksi SUNITI) dilokasi yang dijanjikan kemudian bertemu dengan Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan LITTA MAMI (istri Terdakwa) kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu mengatakan dengan membenarkan bahwa yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi akan diover kreditkan dari pemilik yang lama WINDI SARITYA kepada Saksi SUNITI Bin TAKWIT dengan syarat Saksi SUNITI harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta data – data seperti Fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga dan surat nikah (fotocopy) apabila data persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dilengkapi rumah langsung bisa ditempati, penyampaian perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut disampaikan di hadapan Saksi SUKARNI Bin MISKAN yang mengaku bekerja sebagai staf Notaris TITIK HARMAITI di rumah yang beralamat Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, Selanjutnya karna Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO percaya akan perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU rumah tersebut bisa di over kreditkan kemudian Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa PARNO P. PASARIBU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai data persyaratan yang dibutuhkan. Setelah tranSaksi over kredit tersebut dilakukan kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu menyerahkan 4 (empat) buah kunci perumahan yang diover kreditkan seolah olah seperti akad kredit perumahan pada umumnya sambil mengatakan harus membayar angsuran ketiga cicilan rumah setiap bulannya ke nomor rekening 0048101500036052 Bank BTN Cabang Cibarusa atas nama WINDI SARITYA sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun kenyataannya pada tanggal 05 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak di daerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut masih dikuasai oleh pengembang perumahan dan belum di akad kreditkan oleh pihak Bank manapun.

Bahwa selain Saksi SUNITI Bin TAKWIT menjadi Korban ternyata Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan istri Terdakwa RUSLINA MAMI Alias LITTA MAMI (belum tertangkap) juga menawarkan kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO dengan cara yang sama dengan menggunakan acun facebook yang berisikan konten iklan dengan menawarkan over kredit rumah yang terletak di daerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 dan No. 21 Kab. Bekasi dimana Terdakwa PARNO P. PASARIBU melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi dengan cara berpura pura menawarkan rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan dimana Saksi HASAN

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur **“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT membuka acun facebook LITTA MAMI yang didalam acun facebook tersebut berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi, selanjutnya Saksi SUNITI Bin TAKWIT kemudian menghubungi nomor telp yang ada di acun facebook yakni RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) bermaksud untuk mengecek kebenaran informasi iklan tersebut dan janji bertemu di lokasi tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO (suami Saksi SUNITI) dilokasi yang dijanjikan kemudian bertemu dengan Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan LITTA MAMI (istri Terdakwa) kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu mengatakan dengan membenarkan bahwa yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi akan diover kreditkan dari pemilik yang lama WINDI SARITYA kepada Saksi SUNITI Bin TAKWIT dengan syarat Saksi SUNITI harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta data – data seperti Fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga dan surat nikah (fotocopy) apabila data persyaratan tersebut sudah dilengkapi rumah langsung bisa ditempati, penyampaian perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut disampaikan di hadapan Saksi SUKARNI Bin MISKAN yang mengaku bekerja sebagai staf Notaris TITIK HARMAITI di rumah yang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, Selanjutnya karna Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO percaya akan perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU rumah tersebut bisa di over kreditkan kemudian Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa PARNO P. PASARIBU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai data persyaratan yang dibutuhkan. Setelah tranSaksi over kredit tersebut dilakukan kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu menyerahkan 4 (empat) buah kunci perumahan yang diover kreditkan seolah olah seperti akad kredit perumahan pada umumnya sambil mengatakan harus membayar angsuran ketiga cicilan rumah setiap bulannnya ke nomor rekening 0048101500036052 Bank BTN Cabang Cibusah atas nama WINDI SARITYA sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun kenyataannya pada tanggal 05 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut masih dikuasai oleh pengembang perumahan dan belum di akad kreditkan oleh pihak Bank manapun.

Bahwa Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan istri Terdakwa RUSLINA MAMI Alias LITTA MAMI (belum tertangkap) juga menawarkan kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO dengan cara yang sama dengan menggunakan acun facebook yang berisikan konten iklan dengan menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 dan No. 21 Kab. Bekasi dimana Terdakwa PARNO P. PASARIBU melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi dengan cara berpura pura menawarkan rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan dimana Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa.

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur **“Yang melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “jika jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, dan juga pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di jalan Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT membuka acun facebook LITTA MAMI yang didalam acun facebook tersebut berisikan konten iklan yang menawarkan over kredit rumah yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi, selanjutnya Saksi SUNITI Bin TAKWIT kemudian menghubungi nomor telp yang ada di acun facebook yakni RUSLITA MAMI Alias MAMI belum tertangkap (DPO) bermaksud untuk mengecek kebenaran informasi iklan tersebut dan janji bertemu di lokasi tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO (suami Saksi SUNITI) dilokasi yang dijanjikan kemudian bertemu dengan Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan LITTA MAMI (istri Terdakwa) kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu mengatakan dengan membenarkan bahwa yang terletak didaerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi akan diover kreditkan dari pemilik yang lama WINDI SARITYA kepada Saksi SUNITI Bin TAKWIT dengan syarat Saksi SUNITI harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta data – data seperti Fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga dan surat nikah (fotocopy) apabila data persyaratan tersebut sudah dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah langsung bisa ditempati, penyampaian perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut disampaikan di hadapan Saksi SUKARNI Bin MISKAN yang mengaku bekerja sebagai staf Notaris TITIK HARMAITI di rumah yang beralamat Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi, Selanjutnya karna Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO percaya akan perkataan Terdakwa PARNO P. PASARIBU rumah tersebut bisa di over kreditkan kemudian Saksi SUNITI Bin TAKWIT dan Saksi WIDIYANTO lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa PARNO P. PASARIBU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai data persyaratan yang dibutuhkan. Setelah tranSaksi over kredit tersebut dilakukan kemudian Terdakwa PARNO P. PASARIBU lalu menyerahkan 4 (empat) buah kunci perumahan yang diover kreditkan seolah olah seperti akad kredit perumahan pada umumnya sambil mengatakan harus membayar angsuran ketiga cicilan rumah setiap bulannya ke nomor rekening 0048101500036052 Bank BTN Cabang Cibusah atas nama WINDI SARITYA sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun kenyataannya pada tanggal 05 Juni 2019 rumah over kredit rumah yang terletak di daerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 Kab. Bekasi yang ditawarkan oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU dengan memberikan 4 (empat) buah kunci yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa sebelumnya ternyata rumah yang diiklan acun facebook tersebut masih dikuasai oleh pengembang perumahan dan belum di akad kreditkan oleh pihak Bank manapun.

Bahwa Terdakwa PARNO P. PASARIBU dan istri Terdakwa RUSLINA MAMI Alias LITTA MAMI (belum tertangkap) juga menawarkan kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO dengan cara yang sama dengan menggunakan acun facebook yang berisikan konten iklan dengan menawarkan over kredit rumah yang terletak di daerah perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No.22 dan No. 21 Kab. Bekasi dimana Terdakwa PARNO P. PASARIBU melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Perum Sukaraya Indah Cluster Safir Blok A2 No. 16 Desa Sukaraya Kec. Bahagia Kab. Bekasi dengan cara berpura pura menawarkan rumah yang ada di iklan acun facebook seolah - olah rumah yang terletak di perumahan Griya Sukamulya Cikarang Blok B2 No. 21 Kab. Bekasi berikut kunci yang sudah diduplikat oleh Terdakwa PARNO P. PASARIBU tersebut diserahkan yang seolah olah bisa di take over kreditkan dimana Saksi HASAN PRIYANTO Bin BAMBANG SETIONO harus memberikan sejumlah

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan menyerahkan data persyaratan yang diminta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur **“jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SUNITI uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Perum Griya Sukamulya Cikarang Blok B 02 No. 22 Sukamulya tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani Parno Pasaribu
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 05 Juni 2019 Ke BTN ke No.Rek : 008101500036052 Windi Saritya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank KCU Pantai Indah Kapuk No. Rek : 8650238240 atas nama SUNITI.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No : 030/CIP-GSC/VII/2019
- 1 (satu) lembar surat keterangan No : 031/CIP-GSC/VII/2019
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri bulan Mei dan Juni 2019

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 30 Mei 2019 dari Febriansyah ke BCA No. Rek : 6880228330 Parno Pasaribu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 04 Juni 2019 dari Febriansyah ke BTN No. Rek : 0013601500274504 An. Timbul Agustua Simalango sebesar Rp 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi Overan Rumah Griya Sukamulya Cikarang Blok B.2 No. 21 terima dari Hasan Priyanto pada tanggal 03 Juni 2019 tanda tangan Parno Pasaribu diatas materai Rp. 6.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

yang telah terlampir dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) kunci asli Blok B2 No.22 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang

- 8 (delapan) kunci asli Blok B2 No. 21 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang

yang merupakan milik Perumahan Griya Sukamulya Cikarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Perumahan Griya Sukamulya Cikarang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru merk New Line

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) kunci palsu Blok B 02 No 22 perumahan Griya Sukamulya Cikarang

- 4 (empat) kunci palsu Blok B2 No. 21 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARNO P. PASARIBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan dan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SUNITI uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Perum Griya Sukamulya Cikarang Blok B 02 No. 22 Sukamulya tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani Parno Pasaribu
 - 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 05 Juni 2019 Ke BTN ke No.Rek : 008101500036052 Windi Saritya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank KCU Pantai Indah Kapuk No. Rek : 8650238240 atas nama SUNITI.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No : 030/CIP-GSC/VII/2019
- 1 (satu) lembar surat keterangan No : 031/CIP-GSC/VII/2019
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri bulan Mei dan Juni 2019
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 30 Mei 2019 dari Febriansyah ke BCA No. Rek : 6880228330 Parno Pasaribu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking pada tanggal 04 Juni 2019 dari Febriansyah ke BTN No. Rek : 0013601500274504 An. Timbul Agustua Simalango sebesar Rp 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi Overan Rumah Griya Sukamulya Cikarang Blok B.2 No. 21 terima dari Hasan Priyanto pada tanggal 03 Juni 2019 tanda tangan Parno Pasaribu diatas materai Rp. 6.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara;

- 8 (delapan) kunci asli Blok B2 No.22 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang
- 8 (delapan) kunci asli Blok B2 No. 21 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang

Dikembalikan kepada pihak Perumahan Griya Sukamulya Cikarang;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.128.100,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru merk New Line

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) kunci palsu Blok B 02 No 22 perumahan Griya Sukamulya Cikarang
- 4 (empat) kunci palsu Blok B2 No. 21 Perumahan Griya Sukamulya Cikarang

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Firdaus, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H